

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan sentral dari kehidupan manusia, dari keluarga itulah manusia dapat membina dan membangun generasi, dari keluarga itulah masing-masing individu memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga dan dari keluarga itulah rasa agama dan keagamaan dapat dibina dan dibangun.¹

Makna hakikat keluarga dalam Islam, dapat dikaji secara khusus dengan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa konsep terkait dengan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian.²

Dalam sebuah keluarga terdapat unsur-unsur, salah satu unsur dari keluarga adalah anak. Anak adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Banyak orang tua yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak, namun banyak juga orang tua dengan sangat mudah memiliki anak. Rasa bahagia dan bangga orang tua ketika diberikan suatu anugerah yang sangat luar biasa itu juga perlu didukung dengan pengetahuan orang tua terkait pengasuhan anak menurut ajaran Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang menyatakan anak adalah sebuah perhiasan hidup, yang artinya anak adalah sebuah anugerah yang sangat indah di dunia ini.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S. al-Kahfi/18: 46).

¹ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam,” *Yudisia* 8: 1 (Juni 2017): 139. Bisa diakses <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3232>.

² Umar Faruq Thohir, “Konsep Keluarga dalam al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Isti'dal* 2: 1 (Januari-Juni 2015): 6. Bisa diakses pada link <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/675/0>.

Hidup di dunia ini akan terasa suram jika tidak ada perhiasan di dalamnya. Maka dari itu orang tua wajib mensyukuri atas kehadiran anak yang telah dianugerahi oleh Allah dengan cara mengasuh dan mendidik anak sesuai syariat Islam. Anak yang merupakan amanat bagi kedua orang tua yang diberikan oleh Allah, maka wajib untuk dilindungi dari hal yang membahayakannya dan wajib untuk memberikan bimbingan agar bisa hidup mandiri. Orang tua perlu khawatir jika meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (Q.S. an-Nisa’/4: 9).

Kandungan ayat di atas memerintahkan orang tua untuk khawatir jika meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Kelemahan anak tersebut dapat diartikan berupa lemah fisik, ekonomi, kesehatan, moral dan lain sebagainya.³ Selain sebagai anugerah, anak juga merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tuanya untuk dirawat, dididik, serta diarahkan kepada hal yang baik. Terutama ketika menurunnya nilai-nilai etika, moral, dan juga gencarnya serangan pola asuh *permissivisme* (budaya serba boleh) di era modern saat ini. Dengan demikian tugas orang tua menjadi lebih berat dalam mendidik dan mengasuh anak.

Pola asuh anak merupakan suatu perilaku yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya untuk diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku orang tua tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, serta mengajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anaknya bisa bersosialisasi di kehidupan masyarakat.⁴

³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Asas* 6: 2 (2014): 9. Bisa diakses pada link <https://www.neliti.com/publications/177740/perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam>.

⁴ Danang Baskoro, *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 15.

Pada zaman modern ini banyak orang tua yang masih buta akan pentingnya mengetahui pola asuh anak yang benar dan baik. Sehingga banyak orang tua yang menerapkan pola asuh permisif terhadap anaknya. Akibatnya banyak anak yang tidak beradab dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua dengan ciri kontrol rendah dan responsi yang tinggi kepada anak. Orang tua biasanya terlalu toleran, lembut dan jarang menuntut kepada anak untuk berperilaku matang, mandiri serta bertanggung jawab. Mereka lebih suka menghindari pertentangan dengan anak sehingga anak dibiarkan berbuat semua hal yang diinginkan.⁵

Permissivitas dapat dilihat pada kebebasan orang tua kepada anak sehingga anak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa dipantau oleh orang tua. Dan sedikit tuntutan orang tua kepada anak bahkan hampir tidak ada tuntutan kepada anak. Pola asuh anak seperti ini tidak tepat untuk diterapkan secara murni di kehidupan keluarga karena dapat mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang buruk.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan cara mendidik dan menjaga anak. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. at-Tahrim/66: 6).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya kita harus menjaga diri dan keluarga kita dari kemaksiatan yang bisa menyebabkan terjerumus dan masuk neraka Allah. Dan juga harus mengajari dan mendidik keluarga untuk selalu beribadah dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai keluarga

⁵ Inannisa' Izzatul Ni'mah, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepercayaan Diri Anak TK di Kelurahan Pandeyan, Ngeplak, Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016." (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 4-6.

kita ada yang terjerumus dan masuk ke dalam neraka Allah. Maka dari itu, orang tua harus mendidik dan mengajarkan kepada anaknya dalam hal-hal yang positif. Hal tersebut bisa disebut dengan pola asuh.

Dari hasil observasi penulis pada tahap awal, di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung banyak sekali orang tua yang mengabaikan anaknya dan membiarkan anaknya melakukan apa yang mereka inginkan. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang tua di daerah tersebut yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga anaknya tidak terlalu diperhatikan dan dibina untuk menjadi lebih dewasa. Sehingga banyak anak yang menjadi terlantar dan memiliki kelakuan yang negatif. Tetapi ada juga diantara mereka yang bisa lebih dewasa karena dibebaskan berfikir oleh orang tuanya.

Dari uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam dari permasalahan tersebut dan hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dengan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini dikategorikan pada tiga hal berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pola asuh permisif pada anak di bawah umur yang ada di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan dampak yang timbul dari pola asuh permisif pada anak serta pandangan Islam terhadap pola asuh permisif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat serta penjelasan yang terperinci dan pemahaman seseorang tentang pengalaman-

pengalamannya. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan pengalaman yang dialami oleh individu dalam kehidupannya.⁶

Dalam penelitian ini penulis, akan menggambarkan secara jelas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung)*” melalui fenomena yang dialami oleh para informan terkait. Fenomena yang dimaksud yakni pengalaman dan keadaan yang nyata. Selain itu, dengan menerapkan metode kualitatif, informasi yang didapat akan lebih lengkap, valid dan akan lebih signifikan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pola asuh permisif pada anak di bawah umur yang ada di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan dampak yang ditimbulkan dari pola asuh permisif dan pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka dari itu pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya membahas ruang lingkup pola asuh pada anak di bawah umur perspektif hukum Islam.
2. Hanya membahas pola asuh permisif pada anak di bawah umur di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁶ Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pola asuh permisif pada anak di bawah umur?
2. Bagaimana dampak yang timbul terhadap anak dari pola asuh permisif di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan, sekaligus perbedaannya. Bahkan berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis kemukakan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pola asuh permisif pada anak di bawah umur perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul terhadap anak dari pola asuh permisif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.
 - b. Dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca untuk mengetahui tentang fenomena pola asuh permisif pada anak di bawah umur.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.

E. Literatur Review

Adanya penelitian terdahulu (literature review) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan permasalahan pola asuh permisif pada anak di bawah umur, telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ridwan Rafsan Jani (2022) dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif”, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami dampak yang timbul dari pola asuh permisif terhadap anak dan untuk memberikan wawasan terkait pola asuh permisif melalui perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pola asuh permisif mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah anak jadi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, dan dapat menjalani dan mendalami keinginannya tanpa dipengaruhi tuntutan orang tua. Dan dampak negatif yang timbul adalah pembentukan karakter anak sejak dini menjadi tidak kondusif, dapat mendorong terjadinya kenakalan anak, lebih cenderung mengakibatkan anak untuk berperilaku agresif, kurang mandiri, memiliki perasaan yang cemas, dan rendah kecerdasan emosi.⁷

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Ridwan Rafsan Jani dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pola asuh permisif terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Ridwan Rafsan Jani hanya membahas dampak dari pola asuh permisif dan pandangan hukum Islam terkait pola asuh permisif, sedangkan penelitian ini lebih mendalami pola asuh permisif terhadap anak di bawah umur dan dampak yang timbul dari pola asuh permisif yang ada di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

⁷ Ridwan Rafsan Jani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif.” (*Skripsi*, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 2.

2. Skripsi Thobi'in Ma'ruf (2017) dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Dusun Sumberan Desa Sumberagung Kecamatan moyudan Kabupaten Sleman”, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terkait pola asuh anak di Dusun tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak semua pola asuh orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan memenuhi standar kelayakan pola pengasuhan anak seperti yang dimaksud dalam tujuan *maqasid asy-syari'ah*.⁸

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Thobi'in Ma'ruf dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap anak. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Thobi'in Ma'ruf membahas lebih luas tentang pola asuh orang tua terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, sedangkan penelitian ini hanya membahas salah satu jenis pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh permisif pada anak di bawah umur perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi Sunaidi (2016) dengan judul “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”, tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pola asuh anak perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pola asuh anak dalam hukum Islam adalah tugas dan tanggung jawab orang tua, serta penerapan pola asuh tersebut harus berdasarkan aturan yang telah diajarkan dalam agama Islam.⁹

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Sunaidi dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pola asuh terhadap anak berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Sunaidi membahas penerapan pola asuh terhadap anak

⁸ Thobi'in Ma'ruf, “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 78.

⁹ Sunaidi, “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam Banda Aceh, 2016), 78.

secara global, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada salah satu jenis pola asuh yaitu pola asuh permisif pada anak di bawah umur.

4. Skripsi Ulfa Rizki Ummami (2019) dengan judul “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh”, tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk dan dampak pola asuh anak yang terjadi dalam keluarga nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kebanyakan dari keluarga nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh lebih menerapkan pola asuh permisif, dari penerapan pola asuh tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak.¹⁰

Persamaan penelitian yang diteliti oleh Ulfa Rizki Ummami adalah membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap anak serta dampak yang ditimbulkan. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang diteliti oleh Ulfa Rizki Ummami membahas terkait pola asuh anak dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, sedangkan penelitian ini membahas pola asuh permisif pada anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam terdapat dua suku kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah aturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah Rasul tentang tingkah laku seseorang serta diakui dan diyakini oleh semua pemeluk agama Islam.¹¹ Hukum Islam juga mengatur cara mengasuh dan memelihara anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri serta

¹⁰ Ulfa Rizki Ummami, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 69.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

dapat mencegah anak dari kemungkarannya, hal tersebut dikenal dalam Islam dengan istilah *ḥaḍanah*.

Ḥaḍanah adalah suatu kewajiban orang tua dalam melindungi anak dari berbagai hal yang dapat membahayakan atau merugikannya, memelihara anak, mendidik anak, memenuhi segala kebutuhan anak, serta membimbing anak secara jasmani dan rohani.¹²

Pola asuh adalah cara yang digunakan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang dengan cara merawat, mendidik dan membimbing agar anak mencapai kedewasaannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu perilaku dan sikap yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.¹³

Pola asuh yang kurang adanya kendali orang tua dan kurangnya aspek pemberian hukuman dalam kejelasan komunikasi orang tua terhadap anak disebut juga dengan pola asuh permisif. Menurut Hurlock yang dikutip oleh Ni Luh dalam jurnalnya menyatakan bahwa pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang dicirikan dengan tidak adanya bimbingan terhadap anak dan selalu menyetujui segala tingkah laku anak termasuk keinginan yang sifatnya segera serta tidak adanya hukuman untuk anak.¹⁴

Anak di bawah umur dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah dari kekuasaannya”.¹⁵ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dijelaskan juga bahwa

¹² Ridwan Rafsan Jani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif...*, 31.


¹³ Ika Kurnia Sofiani, Titin Sumarni, dan Mufaro'ah, “Bias Gender dalam Pola Asuh Orang tua pada Anak Usia Dini.” *Obsesi* 4: 2 (Februari 2020): 768. Bisa diakses pada link https://www.researchgate.net/publication/341988914_Bias_Gender_dalam_Pola_Asuh_Orangtua_pada_Anak_Usia_Dini.

¹⁴ Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dan I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani, “Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarang.” *Psikologi Udayana* 1: 2 (2014): 346. Bisa diakses pada link berikut ini <https://scholar.archive.org/work/14aa72533farporbgvlyoisyy4>.

¹⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁶

Skema 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat seni dan hasil yang diperoleh dari penelitian akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data-data yang didapat di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat serta penjelasan yang terperinci dan pemahaman seseorang tentang pengalaman-pengalamannya.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 24 (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-8.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan secara jelas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung)” melalui fenomena yang dialami oleh para informan terkait. Fenomena yang dimaksud yakni pengalaman dan keadaan yang nyata.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan data yang dianggap paling penting dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat berupa informasi dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada orang tua yang menerapkan pola asuh permisif yang ada di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini yang digunakan sebagai bahan rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis mengumpulkan data-data tersebut melalui:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁸

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Cet. 2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 105.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan observasi di Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pola asuh permisif di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antar penulis dan responden dengan maksud tertentu. Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden. Wawancara ini yang nantinya akan dilakukan dengan beberapa keluarga yang menerapkan pola asuh permisif.

Wawancara ini dilakukan secara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu untuk mendapatkan data mengenai dampak dari pola asuh permisif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literatur yang lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung hasil data observasi dan wawancara mengenai pola asuh permisif.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah sebagai instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan keluarga yang menerapkan pola asuh permisif.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

5. Subjek dan Objek penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah beberapa orang tua yang menerapkan pola asuh permisif terhadap anaknya di Kota Bandung. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui pola asuh permisif dan dampak yang timbul terhadap anak di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pola asuh permisif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian terhadap permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, maka penulisan ini akan di bagi dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Tinjauan Umum

Menguraikan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum pola asuh, tinjauan umum pola asuh permisif dan tinjauan umum *hadanah*.

3. Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis mendeskripsikan objek penelitian. Data penelitian tersebut diuraikan secara komunikatif, informatif, dan berkaitan dengan

masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan pada hasil penelitian di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif Pada Anak di Bawah Umur di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

5. Bab V: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan.

